

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT TELOGOREJO SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 222A/DIR-PKS/K/2019

NOMOR : 445/193/MOU/2019

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu sembilan belas (30-09-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Alice Sutedjo Lisa**, Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Rumah Sakit Telogorejo yang berkedudukan di Jalan KHA.Dahlan Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesehatan Telogorejo Nomer: 155/PRS/K/2016 tertanggal 22 Agustus 2016. Dengan ijin Operasional Rumah Sakit Nomer : 445/2823/2015 tertanggal 18 Juni 2015 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Telogorejo Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes**, Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/1277/ Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019, dengan izin operasional rumah sakit nomor 445/7085/2019, tertanggal 6 Mei 2019 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **“PARA PIHAK”** bertindak dalam kedudukannya masing – masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa **PARA PIHAK** adalah rumah sakit memiliki usaha yang sama, yaitu bergerak dalam bidang jasa pelayanan medis/kesehatan bagi masyarakat secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
- b. bahwa **PARA PIHAK** adalah merupakan institusi yang berbeda dan masing-masing pihak saling mengakui dan menjaga batasan kewenangan serta tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Kesehatan, maupun institusi masing-masing pihak;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan tindakan rujukan pasien dengan memelihara itikad baik yang semestinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka **Para Pihak** dengan ini telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Rujukan Pelayanan Kesehatan ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama		
		

Pihak Kedua		
		

Pasal 1
ISTILAH DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. **Perjanjian** adalah perjanjian kerjasama Rujukan Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA**;
2. **Rawat inap** adalah semua jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan Pasien termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukan bagi pasien yang diharuskan untuk tetap berada di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu tertentu;
3. **Rawat jalan** adalah semua jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukan bagi pasien yang berobat di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** tanpa harus menginap;
4. **Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dari rujukan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini;
5. **Surat Pengantar/Surat Rujukan/Surat Jaminan** adalah surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat **PIHAK KEDUA** sebagai pengantar bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**;
6. **Gawat darurat** adalah suatu keadaan yang dapat mengancam jiwa seseorang sehingga harus segera mendapat pertolongan medis;
7. **Pengirim Rujukan** adalah **PIHAK KEDUA** yang merujuk Pelayanan Kesehatan Pasien kepada Pihak Penerima Rujukan yaitu **PIHAK PERTAMA**;
8. **Penerima Rujukan** adalah Pihak yang menerima rujukan Pasien (**PIHAK PERTAMA**) dari Pihak Pengirim Rujukan (**PIHAK KEDUA**).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah dalam rangka memperlancar dan/atau mempermudah pemberian pelayanan kesehatan kepada Pasien yang membutuhkan dengan dasar saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2019** sampai dengan **30 September 2021** dan dapat diperbaharui/ diperpanjang

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

apabila dikehendaki **PARA PIHAK**. Apabila perjanjian tidak diperpanjang maka salah satu pihak memberitahu 3 (tiga) bulan atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;

Pasal 4 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pelayanan Tindakan Rujukan Pasien yang meliputi pemeriksaan dan atau tindakan yang tidak dapat dilakukan di tempat pengirim rujukan;
2. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan Pasien disertai surat pengantar (jaminan) kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan penuh rasa tanggung jawab menerima **PASIEN** dan berjanji untuk melaksanakan kewajibannya dengan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya sebagaimana standart yang berlaku;
3. Ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini pada hakekatnya meliputi :
 - a. Pemeriksaan Diagnostik : MRI, Radiologi, PCI, PAC, Arteriografi, SEE (Treadmill, Echocardiografi, USG, EEG, Vasculer, Spirometri dan Audiometri), dll;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium (sepanjang dapat dikerjakan di rumah sakit Para Pihak);
 - c. Operasi / tindakan;
 - d. Rawat Inap dan Rawat Jalan;
 - e. Sterilisasi alat;
 - f. Pelayanan rujukan yang termasuk program nasional (Geriatric, PONEK , HIV, TB);
 - g. Ambulance Gawat Darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan petugas yang berkompeten.
4. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini diatur dan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, jika ternyata tenaga medis yang ditunjuk/ diminta **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam surat pengantar sesuatu hal tidak bisa/ berhalangan atau karena sifatnya yang darurat perlu penanganan yang segera, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk tenaga medis pengganti.

Pasal 5 PROSEDUR PENERIMAAN PASIEN

1. Pasien **PIHAK KEDUA** yang akan/perlu mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian ini, harus membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan **PIHAK KEDUA**. Dalam surat pengantar tersebut harus tercantum identitas dan diagnosis penderita dan hak kelas perawatan/batasan fasilitas pelayanan kesehatan pasien yang bersangkutan. Daftar pejabat yang berwenang menandatangani surat pengantar akan diinformasikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Apabila Pasien memilih sendiri kelas yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang menjadi haknya, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menjelaskan terlebih dahulu mengenai tanggung jawab pembayaran selisih biaya tersebut, dan **PIHAK PERTAMA** berhak

Pihak Pertama		
U. 9	22	α

Pihak Kedua		
		

meminta persetujuan secara tertulis dari Pasien;

3. Dalam hal Pasien **PIHAK KEDUA** memilih sendiri kelas yang lebih tinggi dari kelas yang menjadi haknya, maka selisih biaya pelayanan kesehatan dan proses administrasinya diselesaikan dan menjadi tanggung jawab **Pasien PIHAK KEDUA**.
4. Penentuan klasifikasi pasien yang dirujuk ke **PIHAK PERTAMA** termasuk kelayakan/kemampuan membayar dari pasien menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
5. **PIHAK PERTAMA** hanya menerima Pasien **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan kapasitas rumah sakit dan kemampuan pelayanan Diagnostik dan Terapi yang tersedia di **PIHAK PERTAMA**.
6. Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi pasien **PIHAK KEDUA** yang dirujuk ke **PIHAK PERTAMA** diatur sesuai dengan prosedur pelayanan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari perjanjian ini
7. **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang disepakati **Para Pihak**;
8. Apabila Pasien **PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas diluar kesepakatan antara **Para Pihak**, maka biaya yang timbul ditanggung oleh pasien sendiri dan ditagihkan langsung kepada pasien pada saat pulang.

Pasal 6

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 perjanjian ini menjadi tanggung jawab **Pasien PIHAK KEDUA**, yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
2. Segala risiko pembayaran yang timbul atas rujukan pasien sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pasien PIHAK KEDUA**;
3. **Pasien** telah selesai menerima pelayanan/tindakan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**, wajib membayar secara langsung dan lunas ke **PIHAK PERTAMA** sebelum meninggalkan rumah sakit **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

PAKTA INTEGRITAS

Para Pihak sepakat untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun juga kepada karyawan / keluarga karyawan dan/atau Pihak lainnya dalam perjanjian ini, yang terkait / dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, dan atau tidak akan melakukan tindakan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan pidana, korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pihak Pertama		
U. A.	9. N.	α

Pihak Kedua		

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selain hak dan kewajiban lain yang disebut dalam pasal lain dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapat konfirmasi identitas pasien yang akan dirujuk beserta surat jaminan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Dalam hal **PIHAK KEDUA** membutuhkan laporan medis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** telah memiliki otorisasi/surat kuasa dari *Pasien* untuk memperoleh laporan medis dari **PIHAK PERTAMA**. Sehingga **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala tuntutan dari pihak manapun dan resiko yang timbul dari laporan medis tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Menentukan perawatan bagi pasien yang akan dirawat sesuai dengan keadaan pasien dan kapasitas rawat inap yang ada di **PIHAK PERTAMA**;
- d. Merujuk atau memindahkan pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** ke Rumah Sakit lain jika peralatan yang dibutuhkan rusak, belum memiliki peralatan yang cukup untuk kesembuhan Pasien, dan atau kamar yang dibutuhkan pasien tidak tersedia di **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menerima pembayaran langsung dari pasien **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** secara lunas sebelum pasien pulang dari perawatan di **PIHAK PERTAMA**.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan dan penunjang medik bagi pasien yang Dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima pasien yang membawa Surat Rujukan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan Pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai standar medik yang berlaku;
- d. Memberikan informasi berupa resume medis pasien secara lengkap tentang perkembangan / proses penanganan kesehatan pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menempatkan pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA** sebagaimana Surat Rujukan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan fasilitas dan kapasitas yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**;
- f. Memastikan setiap pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien;
- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

3. Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapat pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** bagi pasien yang dirujuk **PIHAK KEDUA**;
- b. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap pasien yang dirujuk;

Pihak Pertama			
Yo	1	2	4
			α

Pihak Kedua		

- c. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menerima informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan keadaan Pasien.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan/menyertakan surat rujukan pada saat pasien dirujuk ke **PIHAK PERTAMA**
- b. Memberikan contoh tanda tangan, jabatan, serta nama dari pejabat **PIHAK KEDUA** yang berwenang menandatangani surat pengantar. Contoh-contoh tersebut akan digunakan untuk mencocokkan tanda tangan atau data-data dalam surat pengantar yang dibawa *Pasien PIHAK KEDUA*;
- c. Menghormati dan menjalankan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.

Pasal 9

EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini dengan mengacu pada pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati dalam perjanjian ini sebagai indikator mutu bagi masing-masing pihak;
2. Dalam hal evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini Salah satu Pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini, maka pihak lainnya akan memberikan peringatan tertulis dan Pihak yang menerima surat peringatan wajib memperbaikinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari tanggal surat peringatan tersebut;
3. Dalam hal Pihak mana telah mengeluarkan peringatan tertulis ke 3 (tiga) atau yang terakhir ternyata Pihak penerima surat peringatan tetap tidak melaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya, maka Pihak pemberi surat peringatan dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada penerima surat panggilan tersebut, 1 (satu) bulan sebelumnya terhitung 1 (satu) minggu sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis ke 3 (tiga) atau yang terakhir tersebut kepada Pihak penerima surat peringatan dan segala kerugian yang timbul akibat pengakhiran perjanjian ini menjadi tanggungjawab Pihak penerima surat peringatan tersebut.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN / KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, komunikasi, dan koordinasi formal yang harus diberikan sehubungan dengan PERJANJIAN ini, wajib diberitahukan secara tertulis atau melalui media elektronik, dan atau dengan cara lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, kepada alamat-alamat sebagai berikut :

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan : **RS TELOGOREJO**
Alamat Perusahaan : Jl. KH A Dahlan Semarang
No. Telepon : (024) 86466000
No. Fax : (024) 8317410

Bagian Marketing

Nama : **Yossita Rochana Suci Wulantri**
Jabatan : Medical Relation Representative
No. Telepon/ HP : (024) 86466000 / 08112760669
Email : marketing3telogorejo@gmail.com

Bagian Accounting


Nama : **Yuniarti, SE**
Bagian : Credit Control Supervisor
No. Telp : (024) 8446000 ext 2596
Email : yuniarti.nia83@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama Perusahaan : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1A Temanggung
No Telepon : 0293 491119
No Fax : 0293 493423
Tim Kerjasama : Fatma Siamti
No HP : 081229080760
Email : fatmadelsiz@gmail.com
Keuangan : Sulistyawati, SE, M.Si
No HP : 0293 491119
Email : KEU_RSUDTEMANGGUNG@yahoo.co.id

2. Jika terjadi perubahan data-data yang tercantum dalam PERJANJIAN ini, maka pihak yang mengubah, wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut;

Pihak Pertama		
		

Pihak Kedua		
		

Pasal 11
FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak, yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak Pihak yang bersangkutan karena *force majeure*, maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari Pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari Pihak lainnya.
2. Untuk kepentingan Perjanjian ini *force majeure* diartikan sebagai keadaan yang tidak dapat diramalkan yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kilat, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusuhan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja massal, gangguan sistem komunikasi, gangguan aliran listrik dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis adanya *force majeure* tersebut kepada Pihak lainnya disertai alasan dan/atau bukti yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure* tersebut. Khusus untuk *force majeure* yang termasuk bencana alam nasional atau bencana alam yang berkepanjangan dan mempunyai dampak yang luas maka jangka waktu pemberitahuan dapat dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
4. Apabila Pihak yang mengalami *force majeure* lalai/sengaja untuk tidak memberitahukan kepada Pihak lain akan kejadian *force majeure* sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) pasal ini, maka Pihak yang mengalami *force majeure* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian-kerugian, risiko-risiko dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul karena ketidakmampuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini sampai dengan tanggal pemberitahuan dari Pihak yang mengalami *force majeure* kepada Pihak lainnya.
5. Apabila pemberitahuan adanya *force majeure* tidak disertai dengan alasan atau tidak dapat dibuktikan maka Pihak lainnya dalam Perjanjian ini berhak menolak adanya *force majeure* tersebut.
6. *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapus atau menunda kewajiban lain dari masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang tidak terkait langsung dengan *force majeure*.

Pihak Pertama		
		

Pihak Kedua		
		

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dinyatakan berakhir secara otomatis sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dapat dibatalkan/diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hanya atas persetujuan **PARA PIHAK** atau karena salah satu **PIHAK** :
 - a. melakukan pelanggaran dan atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini dan telah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pasal 9 perjanjian ini;
 - b. Terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini;
 - c. dinyatakan pailit oleh ketentuan dan pihak yang berwenang;
 - d. dinyatakan bubar, dilikuidasi atau dicabut ijin usaha/operasionalnya dan atau
 - e. alasan lain yang disepakati para pihak.
3. Dalam hal perjanjian ini diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri harus memberitahukannya kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak mengurangi atau menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing-masing Pihak yang telah timbul dan belum dilaksanakan dan masih harus diselesaikan berdasarkan Perjanjian ini, oleh karenanya para Pihak masih tetap mempunyai kewajiban serta tetap terikat atas pelaksanaan hak kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal dinyatakannya perjanjian ini berakhir;
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara dalam hal pengakhiran perjanjian ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian ini dan atau menimbulkan perselisihan atau masalah antara kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila cara penyelesaian dalam ayat (1) pasal ini gagal, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) non litigasi yang disepakati para pihak, sebelum menunjuk domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pihak Pertama		
Y. A.	A. J.	α

Pihak Kedua		
	Y.	J.

Pasal 14
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan atas semua informasi, data, laporan, catatan dan material lainnya yang terdapat maupun terkait dengan perjanjian ini kepada pihak manapun di luar perjanjian ini tanpa mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
2. "Informasi " berarti segala sesuatu yang termasuk semua informasi tertulis, lisan atau bentuk nyata atau tidak nyata lainnya yang dapat pula termasuk, tetapi tidak terbatas pada informasi medis, komersial, bisnis, keuangan, pemasaran, terkait atau dapat dikaitkan dengan perjanjian ini;
3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku selama jangka waktu perjanjian maupun setelah berakhirnya perjanjian ini

Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, dan oleh karenanya apabila terdapat pasal dan atau ayat dalam perjanjian ini yang bertentangan dan atau tidak sesuai dan atau menjadi batal/tidak berlaku lagi, dengan atau dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka para pihak sepakat bahwa hal itu tidak membatalkan perjanjian ini. Dan pasal atau ayat lainnya masih tetap berlaku sah dan mengikat secara hukum **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan ataupun perpanjangan, ataupun hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian dan ditandatangani bersama atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** di dalam suatu addendum/Amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dan segala dokumen penyertanya termasuk namun tidak terbatas pada addendum/amandemen tidak dapat dibatalkan/diakhiri dengan adanya penggantian pimpinan maupun penggantian kepemilikan perusahaan di masing-masing Pihak.
4. Bahwa salah satu pihak tidak dapat mengalihkan atau memindah-tangankan sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian ini kepada pihak siapapun diluar perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
5. Perjanjian ini menggantikan perjanjian-perjanjian lain yang sebelumnya pernah dibuat oleh para pihak dan karenanya kedua pihak sepakat perjanjian tersebut dianggap tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur atau bertentangan dengan perjanjian ini.
6. Keseluruhan Perjanjian ini beserta lampiran/dokumen penyertanya yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini, dibuat atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan itikad baik serta bertanggung jawab untuk melaksanakannya, dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas materai cukup, yang masing - masing mendapatkan 1 (satu) rangkap dan

Pihak Pertama		
		

Pihak Kedua		
		

mempunyai kekuatan hukum sama dan berlaku sah sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian.

**PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT TELOGOREJO
SEMARANG**



dr. Alice Sutedjo Lisa
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes.
Pembina, NIP. 19760401 200312 2 010

Pihak Pertama		
469	h f	2

Pihak Kedua		
	↑	2